



BERITA ACARA

NOMOR : 62/KPU-Kab-17.433861/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

Pada hari ini senin tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu lima belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Dalam penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih, Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa memutuskan bahwa :

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;
2. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 3 yakni H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah dengan perolehan suara sebanyak 117.458 (seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara sah atau 47,86 % dari jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 245.419 (dua ratus empat lima ribu empat ratus sembilan belas) suara sah;
3. Menetapkan pasangan calon H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 (Formulir DB.KWK);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 (Formulir DB.1-KWK)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 59 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

Demikian putusan rapat pleno KPU Kabupaten Sumbawa yang dituangkan dalam Berita Acara ini, serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa dan dibuat dalam rangkap 14 (empat belas), disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
2. Satu rangkap masing-masing untuk Partai Politik Pengusung;
3. Satu rangkap untuk Pasangan Calon Terpilih;
4. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
5. Satu rangkap untuk Panwas Pemilihan Kabupaten Sumbawa;
3. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten Sumbawa.

SYUKRI RAHMAT, S.Ag

SUDIRMAN, S.IP

Dr. YUYUN NURUL AZMI, SP.t. MP

NUR KHOLIS, S.AP

ARYATI, S.Pdi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 60 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumbawa tentang Penetapan Pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 24 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 62/BA/KPU-Kab-17.433861/XII/2015 tentang Rapat pleno penetapan Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H. M. HUSNI DJIBRIL, B. Sc dan Drs. H. MAHMUD ABDULLAH

Sebagai Pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

KEDUA : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal **24** Desember 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



Tembusan,:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
4. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, di Mataram;
5. Yth. Bupati Sumbawa, di Sumbawa Besar;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa Besar;
7. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.